



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur E-mail : [disdik@baritotimurkab.go.id](mailto:disdik@baritotimurkab.go.id)

**TAMIANG LAYANG**

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 421.1/ 0869 /III.1/DISDIK/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
TK TUNAS INDOPENTA  
KECAMATAN PAJU EPAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;  
c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Tunas Indopenta, Nomor: 03/TK.T.I/III/2023, Perihal: Permohonan SK Ijin Operasional, Tanggal 20 Maret 2023.
2. Data Siswa TK Tunas Indopenta Desa Telang Tahun Pelajaran 2022/2023.
3. Data Guru dan Tenaga Pendidik TK Tunas Indopenta Desa Telang.
4. Struktur Organisasi Kepengurusan TK Tunas Indopenta Desa Telang Kecamatan Paju Epat.
5. Surat Rekomendasi Camat Paju Epat, Nomor: 412.2/97/KPE/III/2023, Tanggal 20 Maret 2023.
6. Surat Rekomendasi Kepala Desa Telang, Nomor: 140/14/PemDes-TLG/III/2023, Tanggal 20 Maret 2023.
7. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Paju Epat, Nomor: 421.1/204/UPTD-PE/III/2023, Tanggal 17 Maret 2023.
8. Surat Keterangan Penilik PNFI Kecamatan Paju Epat, Nomor: 421.1//UPTD-PE/III/2023, Tanggal 16 Maret 2023.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- :
- : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :
- Nama Lembaga : **TK TUNAS INDOPENTA.**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**  
Ketua Lembaga : **BANRAINI, A.Ma.Pd.**  
Alamat : **JL. PERTAMINA KM. 50 DESA TELANG  
KECAMATAN PAJU EPAT KAB.BARITO TIMUR**

KEDUA

- : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

- : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **20 Maret 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang  
pada tanggal : 20 Maret 2023

